



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Terdakwa;  
Tempat lahir : Cianjur;  
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / XX Juni 2006;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kabupaten Cianjur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/XXX/VIII/Res.1.24/2023/Sat Reskrim tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
6. Hakim sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cianjur sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Dr. Buchari Muslim, S.E., S.H., M.H.** Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Aria Wiratanudatar Komp. Gadung Permai Village RT04, RW16, Kelurahan Bojong, Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Cianjur dibawah Register Nomor 16/SK/Pid/2024/PN Cjr tanggal 11 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor XXX/Pid.Sus/2023/ PN Cjr tanggal 13 Desember 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cjr tanggal 13 Desember 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana perlindungan anak sebagaimana dalam Dakwaan **Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;**
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap **Terdakwa** selama **12 (dua belas) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. **1.000.000.0000 (satu milyar rupiah)** dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan;**
4. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit berukuran 50 (lima puluh) cm berwarna silver dengan pegangan kayu;**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Pada hari Jumat 18 Agustus 2022 sekira Pukul 15.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Kabuapten Cianjur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Cianjur yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sehingga mengakibatkan matinya anak"* perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2022, sekira pukul 14.00 wib, terdakwa sedang berada di rumahnya sendirian, tiba-tiba terdakwa menerima telfon dari saksi CAHYA yang merupakan adik kandung Terdakwa mengajak terdakwa untuk ikut melakukan aksi tawuran. Setelah beberapa saat kemudian Saksi CAHYA tiba di rumah Terdakwa dan hendak menjemput Terdakwa, kemudian sebelum berangkat ke lokasi tawuran, saksi CAHYA memberikan senjata tajam jenis cerulit berukuran  $\pm$  50 cm kepada terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 15.30 wib Terdakwa bersama dengan saksi CAHYA berangkat menuju lokasi tawuran tersebut menggunakan sepeda motor, yang mana terdakwa sudah memegang senjata tajam jenis cerulit. Setelah terdakwa dan saksi CAHYA tiba di lokasi di Kab. Cianjur terdakwa langsung turun dari kendaraan sepeda motor karena melihat pihak lawan sudah menyerang, kemudian Terdakwa melihat pihak lawan / korban yaitu bernama Saksi KOWI secara tiba-tiba langsung melakukan penyerangan terlebih dahulu dan menyebabkan saksi CAHYA terluka di bagian punggung. Setelah melihat saksi CAHYA mengalami luka tersebut, terdakwa merasa emosi dan kemudian terdakwa membalas serangan tersebut dengan melakukan pembacokan ke arah Anak korban (alm) dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai leher sebelah kiri Anak korban (alm), setelah anak korban (alm) menerima bacokan dari terdakwa, akhirnya korban terjatuh dan langsung mundur kebelakang dibantu oleh Anak saksi II dan Anak saksi I. Setelah melakukan pembacokan tersebut Terdakwa langsung kabur ke belakang dan dikejar oleh pihak lawan / korban namun terdakwa tidak berhasil di kejar dan berhasil melarikan diri dari kejaran tersebut;
- Bahwa kemudian Anak saksi II membawa Anak korban (alm) ke puskesmas terdekat yaitu puskesmas pasangrahan kec. Ciranjang untuk selanjutnya

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengobatan dan korban kemudian di rujuk ke RSUD Sayang hingga akhirnya pihak RSUD Sayang mengonfirmasi bahwa Anak korban (alm) meninggal dunia;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Cianjur dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Cianjur Drs. Munajat, M.AP. menyatakan bahwa anak korban (alm) lahir di Cianjur Tanggal XX Juli 2006 yang pada saat kejadian berusia 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Sayang Nomor : XXX/SK-II/IKFM/VIII/RSUD/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh dokter Pelaksana IKFM dr. Edwin Maulana Arief, M. Kes menerangkan bawa atas nama Anak Korban. jenis kelamin laki-laki, lahir di Cianjur tanggal 18 Juli 2006 telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2006 pukul 17.15 wib;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter Forensik dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F, nomor : No. XX/Vis/RSUV/III/2023, tanggal 29 Agustus dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pada mayat laki-laki berumur kurang lebih tujuh belas tahun ini ditemukan luka tusuk pada daerah leher kiri yang memotong rata otot leher dan pembuluh nadi utama daerah leher serta pendarahan akibat kekerasan tajam dan pada mayat ini juga ditemukan adanya luka lecet pada daerah bahu akibat kekerasan tumpul;
  - Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang memotong pembuluh nadi utama daerah leher dan menyebabkan pendarahan;
  - Dilihat dari pola lukanya, luka tusuk tersebut dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang tiga sentimeter dan panjang maksimal senjata yang masuk sepanjang enam sentimeter;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ANAK SAKSI I**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pengeroyokan terhadap anak yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia;
- Bahwa pengroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu siapa yang melakukan pengroyokan namun setelah Saksi mendapatkan informasi dari teman Saksi bahwa namanya adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan korban karna teman Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi cara Terdakwa melakukan pengroyokan dengan cara membacok atau mengayunkan senjata tajam jenis celurit ke arah leher sebelah kiri anak korban yang mengakibatkan korban mengalami luka terbuka atau luka sobek dan mengeluarkan banyak darah pada bagian leher sebelah kirinya;
- Bahwa, saat kejadian pengroyokan Saksi sedang berada tepat di sebelah kanan anak korban dengan jarak  $\pm 2$  (dua) meter dan Saksi melihat jelas pada saat anak korban dibacok oleh pelaku tersebut;
- Bahwa setahu Saksi awalnya tidak ada permasalahan, namun adanya kejadian tersebut berawal dari adanya ajakan seseorang yang tidak saksi ketahui berasal dari MTs untuk melakukan tawuran dengan sekolah saya yaitu SMP;
- Bahwa Saksi mengikuti tawuran tersebut karena tawuran tersebut memang tawuran antar sekolah Saksi dan MTs;
- Bahwa alas an Saksi ikut tawuran tersebut adalah karena Saksi diajak oleh anak korban yang kebetulan anak korban satu sekolah dengan Saksi;
- Bahwa pada saat tawuran Saksi membawa senjata tajam jenis celurit milik Sdr. Udeng. Saksi tidak mengetahui Sdr. Udeng mendapatkannya dari mana;
- Bahwa yang mengikuti tawuran tersebut yatitu Saksi bersama Sdr. Rajab, Sdr. Kowi, Sdr. Reza Saputra dan Anak Korban;
- Bahwa pada saat tawuran Saksi membawa senjata tajam jenis celurit dibacokan kepada seseorang yang Saksi tidak ketahui. Sdr. Rajab





membawa senjata tajam jenis celurit yang dibacokkan ke orang yang tidak Saksi kenal. Sdr. Kowi membawa senjata tajam jenis klewang dibacokkan ke kepala orang tidak Saksi kenal. Sdr. Reza Saputra membawa senjata tajam jenis celurit dan Saksi tidak melihatnya dibacokkan. Sedangkan Anak Korban membawa senjata tajam jenis celurit namun tidak dibacokkan tetapi Anak Korban dibacok oleh Terdakwa hingga meninggal dunia;

- Bahwa Saksi melihat kejadian pembacokan terhadap anak korban hanya Saksi dan Anak Saksi II karena jarak kami dekat. Anak Saksi II berada  $\pm$  5 meter di belakang anak korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, yang Saksi tahu bahwa saat Saksi datang, senjata tajam tersebut sudah ada disana;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Sdr. Udeng. Sesampainya di rumah Sdr. Udeng, Saksi melihat teman-teman sudah berkumpul dan sedang menyusun rencana. Pada saat itu yang menyusun rencana untuk tawuran adalah Anak Korban. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kabupaten Cianjur. Kemudian saat terjadi tawuran, saya melihat seseorang yang saya tidak ketahui namanya melakukan pembacokan terhadap Anak Korban dan saya melihat Anak Korban mengalami luka pada bagian leher sebelah kirinya;
- Bahwa sewaktu Saksi melihat Anak Korban mengalami luka, Saksi langsung fokus menolongnya dan membawanya ke Puskesmas Pasanggrahan, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Kemudian dari pihak Puskesmas mengajurkan agar dirujuk ke RSUD Sayang, Kabupaten Cianjur. Namun ketika tiba di rumah sakit, Anak Korban sudah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu tawuran merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa tawuran dilakukan di tempat umum;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. ANAK SAKSI II**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan telah terjadinya pengeroyokan terhadap anak yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia;
- Bahwa Pengroyokan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kabupaten Cianjur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah Saksi diperlihatkan di Kantor Polisi dengan Terdakwa, baru Saksi mengetahui bahwa namanya adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal korbannya yaitu teman Saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan kekerasan terhadap anak korban dengan cara membacok atau mengayunkan senjata tajam jenis celurit ke arah leher sebelah kiri anak korban yang mengakibatkan korban mengalami luka terbuka atau luka sobek dan mengeluarkan banyak darah pada bagian leher sebelah kirinya;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada tepat di belakang anak korban dengan jarak  $\pm$  8 (delapan) meter dan Saksi melihat jelas pada saat anak korban dibacok oleh pelaku tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi awalnya tidak ada permasalahan, namun adanya kejadian tersebut berawal dari adanya ajakan Sdr. Cahya dari MTs untuk melakukan tawuran dengan SMP;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan tawuran, Saksi hanya ikut menyaksikan aksi tawuran tersebut, karena Saksi berbeda sekolah dengan kedua sekolah tersebut;
- Bahwa alasan Saksi ikut tawuran tersebut adalah karena Saksi diajak oleh anak korban yang kebetulan anak korban merupakan teman lama saya;
- Bahwa pada Saat itu Saksi tidak membawa senjata tajam apapun, Saksi hanya membawa 1 (satu) buah petasan Dragon, namun tidak diledakkan karena petasan tersebut sudah tidak bisa digunakan;
- Bahwa adapun yang mengikuti tawuran tersebut yaitu Saksi bersama Sdr. Rajab, Sdr. Kowi, Sdr. Andika, Sdr. Reza Saputra dan Anak Korban;
- Bahwa Setahu Saksi Sdr. Rajab membawa senjata tajam jenis celurit yang dibacokkan ke Terdakwa. Sdr. Kowi membawa senjata tajam jenis klewang dibacokkan ke arah Sdr. Cahya. Sdr. Andika membawa senjata tajam jenis celurit namun tidak dibacokkan, Sdr. Reza Saputra membawa senjata tajam jenis celurit dan saya tidak melihatnya dibacokkan. Sedangkan Anak Korban membawa senjata tajam jenis celurit namun tidak dibacokkan, malah Anak Korban dibacok oleh Terdakwa hingga meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melihat kejadian pembacokan terhadap anak korban hanya Saksi dan Anak Saksi I karena jarak kami dekat. Saksi berada berada dekat dengan korban tepatnya di sebelah kanan dari korban saat itu;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya, yang saksi tahu bahwa saat Saksi datang, senjata tajam tersebut sudah ada disana;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi sedang berada di rumah Sdr. Udeng. Sesampainya di rumah Sdr. Udeng, Saksi melihat teman-teman sudah berkumpul dan sedang menyusun rencana. Pada saat itu yang menyusun rencana untuk tawuran adalah Anak Korban. Kemudian sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kabupaten Cianjur. Kemudian saat terjadi tawuran, saya melihat seseorang yang saya tidak ketahui namanya melakukan pembacokan terhadap Anak Korban dan saya melihat Anak Korban mengalami luka pada bagian leher sebelah kirinya;
- Bahwa sewaktu Saksi melihat Anak Korban mengalami luka, Saksi langsung fokus menolongnya dan membawanya ke Puskesmas Pasanggrahan, Kecamatan Ciranjang, Kabupaten Cianjur. Kemudian dari pihak Puskesmas mengajurkan agar dirujuk ke RSUD Sayang, Kabupaten Cianjur. Namun ketika tiba di rumah sakit, Anak Korban sudah dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu tawuran merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa tawuran dilakukan di tempat umum;
- Terhadap keterangan Saksi, keterangan Saksi Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan saat ini sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan kekerasan/penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan anak korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal korbannya, namun Terdakwa mengetahuinya dari Sdr. Cahya bahwa korban tersebut bernama Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan pada korban ke arah leher sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis celurit berukuran kurang lebih 50 cm;
- Bahwa menurut informasi yang Terdakwa dapatkan bahwa korban tersebut saat ini telah meninggal dunia;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki permasalahan apapun dengan korban, kejadian tersebut murni akibat tawuran;
- Bahwa yang ikut dalam tawuran tersebut adalah Sdr. Rival, Sdr. Cahya, Sdr. Dian, Sdr. Galih, Sdr. Isal dan satu lagi Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa melihat teman Terdakwa Sdr. Cahya dibacok oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan lawan Terdakwa saat tawuran. Sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pembacokan ke musuh tawuran dan akhirnya mengenai korban;
- Bahwa Setahu Terdakwa Sdr. Cahya melakukan pemukulan dengan menggunakan kayu ke arah punggung musuh. Sedangkan untuk yang lainnya Terdakwa tidak melihatnya karena posisi saya saat itu mundur ke belakang;
- Bahwa saat tawuran Terdakwa membawa senjata tajam celurit, Sdr. Isal membawa senjata tajam parang, Sdr. Dian membawa senjata tajam pedang samurai, Sdr. Rival membawa senjata tajam jenis parang, dan satu lagi membawa senjata tajam parang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari Sdr. Cahya yang mana Sdr. Cahya tersebut mendapatkan senjata tajam jenis celurit tersebut dari Facebook dengan membeli secara COD (Cash on Delivery);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan membawa senjata tajam adalah untuk melakukan tawuran dan untuk membuat luka seseorang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa atau memiliki senjata tajam tersebut dilarang;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah sendirian. Tiba-tiba datang Sdr. Rival menggunakan sepeda motor menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke tempat Jalan Baru Gang Desa Sindangraja. Saat Terdakwa tiba sudah ada Sdr. Cahya, Sdr. Idan, Sdr. Isal, Sdr. Dian, Sdr. Galih, dan Sdr. Iman yang akan melakukan tawuran namun tidak jadi karena banyak warga sekitar dan anggota kepolisian yang sedang berpatroli. Kemudian kami semua mundur ke tongkrongan yaitu Kabupaten Cianjur. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, musuh tawuran tersebut mengontek kembali melalui handphone Sdr. Cahya dan menjanjikan untuk tawuran kembali namun tidak jadi karena masih ada warga dan polisi. Kami semua kembali ke rumah Sdr. Rendi. Tidak lama kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, datang 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Eza, Sdr. Muri, Anak Saksi I yang kemudian berbicara kepada kami bahwa musuh sudah menunggu. Kemudian Terdakwa bersama dengan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cjr



teman-teman langsung berangkat ke lokasi dan ternyata musuh sudah siap. Ketika kami tiba, musuh langsung melakukan penyerangan dengan membacok Sdr. Cahya dan mengalami luka bacok pada bagian punggung belakang. Melihat hal tersebut Terdakwa langsung melakukan pembalasan dan membacok salah satu musuh pada bagian leher sebelah kanan. Setelah kejadian Terdakwa langsung mundur dan Terdakwa dikejar oleh musuh hingga turun ke sawah;

- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri dan kembali ke Kabupaten Cianjur dan membawa Sdr. Cahya ke Puskesmas Desa Bungbulang untuk diobati. Setelahnya kami kembali pulang ke rumah dan sekitar pukul 19.00 Wlb, Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Rival di daerah Cikalongkulon, Kabupaten Cianjur untuk bekerja di rumah Sdr. Rival agar tidak diketahui orangtua dan polisi. Namun keesokan harinya sekira pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa sedang tertidur datang anggota kepolisian menjemput saya untuk selanjutnya dibawa ke Polres Cianjur;
- Bahwa tawuran tersebut dari pihak Terdakwa, yaitu MTs Kabupaten Cianjur. Sedangkan untuk pihak lawan tawuran tersebut dari SMP Kabupaten Cianjur;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat apakah Korban mengalami luka atau berdarah, namun seingat Terdakwa bahwa celurit tersebut mengenai leher korban dan Terdakwa masih melihat korban berdiri setelah mendapatkan bacokan dari Terdakwa. Terdakwa juga tidak mengetahui apa yang terjadi dengan korban setelahnya, namun Terdakwa mendengar kabar dari Sdr. Rival bahwa korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerurit berukuran 50 (lima puluh) cm berwarna silver dengan pegangan kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kejadian tawuran pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kabupaten Cianjur;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan pada korban ke arah leher sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis celurit berukuran kurang lebih 50 cm;
3. Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut karena Terdakwa melihat teman Terdakwa Sdr. Cahya dibacok oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan lawan Terdakwa saat tawuran. Sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pembacokan ke musuh tawuran dan akhirnya mengenai korban;
4. Bahwa saat tawuran Terdakwa membawa senjata tajam celurit, Sdr. Isal membawa senjata tajam parang, Sdr. Dian membawa senjata tajam pedang samurai, Sdr. Rival membawa senjata tajam jenis parang, dan satu lagi membawa senjata tajam parang;
5. Bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari Sdr. Cahya yang mana Sdr. Cahya tersebut mendapatkan senjata tajam jenis celurit tersebut dari Facebook dengan membeli secara COD (Cash on Delivery);
6. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan membawa senjata tajam adalah untuk melakukan tawuran dan untuk membuat luka seseorang;
7. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa membawa atau memiliki senjata tajam tersebut dilarang;
8. Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa sedang berada di rumah sendirian. Tiba-tiba datang Sdr. Rival menggunakan sepeda motor menjemput Terdakwa dan membawa Terdakwa ke tempat Jalan Baru Gang Desa Sindangraja. Saat Terdakwa tiba sudah ada Sdr. Cahya, Sdr. Idan, Sdr. Isal, Sdr. Dian, Sdr. Galih, dan Sdr. Iman yang akan melakukan tawuran namun tidak jadi karena banyak warga sekitar dan anggota kepolisian yang sedang berpatroli. Kemudian kami semua mundur ke tongkrongan yaitu Kabupaten Cianjur. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, musuh tawuran tersebut mengontek kembali melalui handphone Sdr. Cahya dan menjanjikan untuk tawuran kembali namun tidak jadi karena masih ada warga dan polisi. Kami semua kembali ke rumah Sdr. Rendi. Tidak lama kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, datang 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Eza, Sdr. Muri, Anak Saksi I yang kemudian berbicara kepada kami bahwa musuh sudah menunggu. Kemudian Terdakwa bersama dengan teman-teman langsung berangkat ke lokasi dan ternyata musuh sudah siap. Ketika kami tiba, musuh langsung melakukan penyerangan dengan membacok Sdr. Cahya dan mengalami luka bacok pada bagian punggung belakang. Melihat hal tersebut Terdakwa

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cjr



langsung melakukan pembalasan dan membacok salah satu musuh pada bagian leher sebelah kanan. Setelah kejadian Terdakwa langsung mundur dan Terdakwa dikejar oleh musuh hingga turun ke sawah;

9. Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri dan kembali ke Kabupaten Cianjur dan membawa Sdr. Cahya ke Puskesmas Desa Bungbulang untuk diobati. Setelahnya kami kembali pulang ke rumah dan sekitar pukul 19.00 WIB, Terdakwa berangkat menuju rumah Sdr. Rival di daerah Kabupaten Cianjur untuk bekerja di rumah Sdr. Rival agar tidak diketahui orangtua dan polisi. Namun keesokan harinya sekira pukul 01.00 WIB, ketika Terdakwa sedang tertidur datang anggota kepolisian menjemput saya untuk selanjutnya dibawa ke Polres Cianjur;
10. Bahwa Terdakwa tidak melihat apakah Korban mengalami luka atau berdarah, namun seingat Terdakwa bahwa celurit tersebut mengenai leher korban dan Terdakwa masih melihat korban berdiri setelah mendapatkan bacokan dari Terdakwa. Terdakwa juga tidak mengetahui apa yang terjadi dengan korban setelahnya, namun Terdakwa mendengar kabar dari Sdr. Rival bahwa korban telah meninggal dunia;
11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Sayang Nomor : XXX/SK-II/IKFM/VIII/RSUD/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh dokter Pelaksana IKFM dr. Edwin Maulana Arief, M. Kes menerangkan bawa atas nama Anak Korban. jenis kelamin laki-laki, lahir di Cianjur tanggal 18 Juli 2006 **telah meninggal dunia** pada tanggal 18 Agustus 2006 pukul 17.15 wib;
12. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter Forensik dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F, nomor : No. XX/Vis/RSUV/III/2023, tanggal 29 Agustus dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - Pada mayat laki-laki berumur kurang lebih tujuh belas tahun ini ditemukan luka tusuk pada daerah leher kiri yang memotong rata otot leher dan pembuluh nadi utama daerah leher serta pendarahan akibat kekerasan tajam dan pada mayat ini juga ditemukan adanya luka lecet pada daerah bahu akibat kekerasan tumpul;
  - Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang memotong pembuluh nadi utama daerah leher dan menyebabkan pendarahan;
  - Dilihat dari pola lukanya, luka tusuk tersebut dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang tiga



sentimeter dan panjang maksimal senjata yang masuk sepanjang enam sentimete;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim lebih jauh mempertimbangkan perkara a quo, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan, apakah yang dimaksud dengan anak sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan yang dimaksud dengan anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut anak, adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76 C Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak Mengakibatkan Anak mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang adalah mengacu kepada subjek hukum pelaku tindak pidana yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pidana dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar **Terdakwa** yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya, hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya dibacakan pada awal persidangan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan ;





Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemui adanya alasan pembeda atau pemaaf atas diri Terdakwa, Terdakwa mampu membedakan baik buruk perbuatannya serta tidak terlihat adanya kelainan psikis dari tingkah lakunya selama persidangan dilaksanakan, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dengan demikian unsur “setiap orang” terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak Mengakibatkan Anak mati;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa konsekuensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara limitatif berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, bahwa kejadian tawuran pada hari Jumat tanggal 18 Agustus 2023 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kabupaten Cianjur selajutnya pada saat tawuran Terdakwa telah melakukan pembacokan pada korban ke arah leher sebanyak 1 (satu) kali menggunakan senjata tajam jenis celurit berukuran kurang lebih 50 cm;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembacokan tersebut karena Terdakwa melihat teman Terdakwa Sdr. Cahya dibacok oleh orang yang tidak dikenal yang merupakan lawan Terdakwa saat tawuran.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pembacokan ke musuh tawuran dan akhirnya mengenai korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melihat apakah Korban mengalami luka atau berdarah, namun seingat Terdakwa bahwa celurit tersebut mengenai leher korban dan Terdakwa masih melihat korban berdiri setelah mendapatkan bacokan dari Terdakwa. Terdakwa juga tidak mengetahui apa yang terjadi dengan korban setelahnya, namun Terdakwa mendengar kabar dari Sdr. Rival bahwa korban telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Sayang Nomor : XXX/SK-II/IKFM/VIII/RSUD/2023 tanggal 18 Agustus 2023 dan ditandatangani oleh dokter Pelaksana IKFM dr. Edwin Maulana Arief, M. Kes menerangkan bawa atas nama Anak Korban jenis kelamin laki-laki, lahir di Cianjur tanggal 18 Juli 2006 **telah meninggal dunia** pada tanggal 18 Agustus 2006 pukul 17.15 wib.

Menimbang, bahwa saat tawuran Terdakwa membawa senjata tajam celurit, Sdr. Isal membawa senjata tajam parang, Sdr. Dian membawa senjata tajam pedang samurai, Sdr. Rival membawa senjata tajam jenis parang, dan satu lagi membawa senjata tajam parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan senjata tajam tersebut dari Sdr. Cahya yang mana Sdr. Cahya tersebut mendapatkan senjata tajam jenis celurit tersebut dari Facebook dengan membeli secara COD (Cash on Delivery);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan rekan membawa senjata tajam adalah untuk melakukan tawuran dan untuk membuat luka seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter Forensik dr. Fahmi Arief Hakim, Sp.F, nomor : No. XX/Vis/RSUV/III/2023, tanggal 29 Agustus dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada mayat laki-laki berumur kurang lebih tujuh belas tahun ini ditemukan luka tusuk pada daerah leher kiri yang memotong rata otot leher dan pembuluh nadi utama daerah leher serta pendarahan akibat kekerasan tajam dan pada mayat ini juga ditemukan adanya luka lecet pada daerah bahu akibat kekerasan tumpul;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah leher yang memotong pembuluh nadi utama daerah leher dan menyebabkan pendarahan;
- Dilihat dari pola lukanya, luka tusuk tersebut dapat disebabkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar maksimal senjata yang tiga sentimeter dan panjang maksimal senjata yang masuk sepanjang enam sentimeter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat unsur *"Dilarang Menempatkan, Membiarkan, Melakukan, Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan Kekerasan terhadap Anak Mengakibatkan Anak mati"*, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf pada diri Terdakwa dan dinyatakan bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan kesalahannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya namun demikian pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberikan penderitaan atau balas dendam, melainkan lebih diarahkan sebagai tindakan pendidikan dan pengayoman agar terpidana menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan, Hakim telah mempertimbangkannya sebagai berikut :

Bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan (*sebagaimana dikutip dari Van Apeldoorn oleh Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH dalam bukunya Penemuan Hukum hal. 89*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerurit berukuran 50 (lima puluh) cm berwarna silver dengan pegangan kayu;

Terhadap barang bukti tersebut, oleh karena barang berupa 1 (satu) buah celurit tersebut digunakan untuk melakukan kejahatan yang mengakibatkan Anak luka sehingga meninggal dunia maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi,

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa berterus terang selama dipersidangan;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga Anak Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Cjr



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan terhadap Anak Mengakibatkan Anak mati"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah senjata tajam jenis cerulit berukuran 50 (lima puluh) cm berwarna silver dengan pegangan kayu;  
**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari **Jumat tanggal 26 Januari 2024** oleh kami, **Muhammad Iman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Noema Dia Anggraini, S.H.** dan **Irwanto, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 1 Februari 2024** oleh kami **Muhammad Iman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Noema Dia Anggraini, S.H.** dan **Irwanto, S.H.**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Diny Kulsumiawaty, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh **Siti Nurhayati, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Noema Dia Anggraini, S.H.

Ttd

Irwanto, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Muhamad Iman, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Diny Kulsumiawaty, S.H.